

SKRIPSI

**KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI
KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG
PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA**

Ditulis guna memenuhi sebagian persyaratan akademik
guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu

Oleh :

NAMA : JOSHUA KURNIAWAN

NPM : 05120140001



**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS PELITA HARAPAN
SURABAYA
2018**



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

Saya mahasiswa jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pelita Harapan Surabaya,

Nama Mahasiswa : Joshua Kurniawan
Nomor Pokok Mahasiswa : 05120140001
Jurusan : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa karya tugas akhir yang saya buat dengan judul **“KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”** adalah :

- 1) Dibuat dan diselesaikan sendiri, dengan menggunakan hasil kuliah, tinjauan lapangan dan buku-buku serta jurnal acuan tertera di dalam referensi pada karya tugas akhir saya.
- 2) Bukan merupakan duplikasi karya tulis yang sudah dipublikasikan atau yang pernah dipakai untuk mendapatkan gelar sarjana di universitas lain, kecuali pada bagian sumber-sumber informasi dicantumkan dengan cara referensi yang semestinya.
- 3) Bukan merupakan karya terjemahan dari kumpulan buku atau jurnal acuan yang tertera didalam referensi pada karya tugas akhir saya.

Apabila terbukti saya tidak memenuhi apa yang telah dinyatakan di atas, maka karya tugas akhir ini batal.

Surabaya, 4 Desember 2017

Yang membuat pernyataan



Joshua Kurniawan



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR

“KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH
SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960
TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”

Oleh :

Nama : Joshua Kumiawan
NPM : 05120140001
Jurusan : Ilmu Hukum

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dan dipertahankan dalam ujian komperhensif guna mendapatkan gelar Sarjana Strata Satu Hukum, pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Surabaya, 4 Desember 2017

Menyetujui :

Pembimbing Utama

Paula, S.H., M.H., M.Kn.

Co-Pembimbing/Supervisor

Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi.

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi.



UNIVERSITAS PELITA HARAPAN SURABAYA
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR

LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR

Pada hari Kamis, 11 Januari 2018, telah diselenggarakan ujian komperhensif untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna mencapai gelar Sarjana Strata Satu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya, atas nama :

Nama : Joshua Kurniawan
NPM : 05120140001
Jurusan : Ilmu Hukum

Termasuk tugas akhir yang berjudul "KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA"

Oleh tim penguji yang terdiri dari :

Dewan Penguji :	Status	TandaTangan
1. Paula, S.H., M.H., M.Kn.	Sebagai Ketua Penguji dan Pembimbing-I	
2. Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H.	Sebagai Anggota Penguji Dan Pembimbing II	
3. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S.	Sebagai Anggota Penguji	

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena atas berkat, kebaikan, hikmat, dan tuntunan-NYA lah, saya bisa mengerjakan hingga menyelesaikan skripsi ini. Saya merasa begitu senang dan lega setelah berhasil menyelesaikan skripsi saya yang berjudul **“KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1960 TENTANG PERATURAN DASAR POKOK-POKOK AGRARIA”** dimana tujuan penyusunan skripsi ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Strata Satu.

Saya mengalami banyak kesulitan dan halangan ketika mengerjakan skripsi ini, namun berkat pertolongan Tuhan, dan bantuan dari berbagai pihak, akhirnya saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Pada kesempatan ini tidak lupa juga, saya ingin mengucapkan terima kasih saya yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Marthen Pali, M.Psi. selaku Dekan sekaligus Ketua Program Studi S1 Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan persetujuan kepada saya untuk dapat mengerjakan skripsi ini.
2. Paula, S.H., M.H., M.Kn. selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan pengetahuan dan bimbingan kepada saya dengan baik, cermat, teliti, dan kritis sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Saya yakin tanpa bantuan dan bimbingan Bu Paula yang selalu menyempatkan waktu untuk membimbing saya di tangan kesibukan, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.
3. Vicariya Retnowati Boong, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan waktu dan bimbingan kepada saya dengan baik, dan juga memberikan pinjaman buku yang sangat berguna dan membantu saya untuk dapat menyelesaikan skripsi saya dengan baik. Saya yakin tanpa bantuan dan bimbingan Bu Vica, saya tidak akan bisa menyelesaikan skripsi saya dengan baik.

4. Agustin Widjiastuti, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selama ini telah memberikan banyak bimbingan dan pengajaran kepada saya

selama kuliah, dan telah memberikan buku-buku yang sangat berguna untuk saya. Terima kasih atas dukungan dan bimbingan Ibu Agustin kepada saya selama ini.

5. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S. selaku Dosen Penguji yang telah memberikan banyak ilmu dan pengalamannya di bidang hukum kepada saya, dan juga telah memberikan saran dan masukan kepada penulis dalam skripsi ini.
6. Anthonius Adhi Soediby, S.H., M.Hum. selaku Dosen Tetap Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan, pengajaran, dan ilmu di bidang hukum, dan juga telah membimbing saya dengan baik ketika mengikuti lomba debat hukum di Universitas Narotama Surabaya.
7. Rosalinda Elsin Latumahina, S.H., M.Kn. selaku Dosen Tetap Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan banyak pengajaran dan pengetahuan di bidang hukum kepada saya, dan juga telah membimbing saya dengan baik ketika mengikuti lomba *battle of brains* hukum maritim di Universitas Indonesia.
8. Rena Zefania Ritonga, S.H., M.H. selaku Dosen Tetap Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan dan pengajaran kepada saya di bidang hukum.
9. Dr. Jusup Jacobus Setyabudhi, S.H., M.S. selaku Dosen Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan banyak ilmu, pengetahuan, pengajaran di bidang hukum, serta memberikan banyak pandangan dan pendapat mengenai kasus-kasus hukum yang terjadi.
10. Dr. Andyna Susiawati Achmad, S.H., M.Kn., M.H. selaku Dosen Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan, ilmu, dan pengajaran kepada saya di bidang hukum.
11. Seluruh Dosen Tidak Tetap Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah memberikan banyak pengetahuan kepada saya di bidang hukum.
12. Seluruh dosen *Liberal arts* Universitas Pelita Harapan Surabaya khususnya pada mata kuliah *Christian Worldview* yang telah memberikan banyak

pengetahuan tentang doktrin-doktrin dalam ajaran agama Kristen kepada saya.

13. Seluruh Staff Tata Usaha dan Staff Perpustakaan Universitas Pelita Harapan Surabaya yang telah banyak membantu saya selama kuliah.
14. Seluruh teman-teman angkatan 2014 di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya.

Akhir kata, saya berharap semoga Tuhan memberkati semua pihak yang telah membantu saya selama menjadi mahasiswa di Universitas Pelita Harapan Surabaya. Suka duka saya lalui selama menjadi mahasiswa, dan saya bersyukur serta bangga telah menjadi mahasiswa di Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Surabaya. Semoga skripsi saya ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi di bidang hukum kepada setiap pembaca.

Surabaya, 4 Desember 2017

Joshua Kurniawan

DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR.....	iii
ABSTRAK.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metodologi Penelitian.....	6
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	7
BAB II BUKTI KEPEMILIKAN HAK ATAS TANAH DALAM SISTEM HUKUM INDONESIA.....	9
2.1 Bukti Kepemilikan Hak-Hak Atas Tanah Sebelum Berlakunya UUPA.....	9
2.2 Kedudukan Bukti Kepemilikan Hak-Hak Atas Tanah Adat dan Barat Setelah Berlakunya UUPA.....	15
BAB III KEABSAHAN GIRIK SEBAGAI ALAT BUKTI KEPEMILIKAN TANAH SETELAH BERLAKUNYA UUPA.....	31
3.1 Kronologis Kasus Sengketa Tanah.....	31
3.2 Keabsahan Girik Sebagai Alat Bukti Kepemilikan Tanah Setelah Berlakunya UUPA.....	33
BAB PENUTUP.....	IV 41
4.1 Kesimpulan.....	41

4.2 Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA.....	ix
LAMPIRAN.....	xii